



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Amran Als. Kumrun Bin Kamsir Hatta;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 07 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mariuk Rt. 03 Rw.01 Kel/Ds. Margaluyu
Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Lalan Restiana Als. Alex Bin Andi Suwandi;**
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 14 Juni 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Babakan Limus Rt. 002 Rw. 002
Kel/Ds.Margaluyu Kec. Tanjungsari, Kabupaten
Sumedang ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlia Sobarna, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk Advokad dari Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum (BBKH) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AMRAN Als. KUMRUN Bin. KAMSIR HATTA dan terdakwa II. LALAN RESTIANA Als. ALEX Bin ANDI SUWANDI telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. MUHAMMAD AMRAN Als. KUMRUN Bin. KAMSIR HATTA dan terdakwa II. LALAN RESTIANA Als. ALEX Bin ANDI SUWANDI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih,
 2. 1 (satu) set madu rasa sisa pakai
 3. 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879.;
 4. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas, para Terdakwa Ikhlas dan sabar dalam menjalani proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AMRAN Als. KUMRUN Bin. KAMSIR HATTA dan terdakwa II. LALAN RESTIANA Als. ALEX Bin ANDI SUWANDI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Muriuk Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sintetis (tembakau Gorila)**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I. Muhammad Amran als. Kumrun bin. Kamsir hatta yang beralamatkan di Dsn. Mariuk Rt.03/Rw.01 Kel/Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiana yang merupakan anggota satuan narkoba polres sumedang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba jenis sintetis, Selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terhadap para Terdakwa dan rumah Terdakwa I dan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih dan 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi, 1 (satu)

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disimpan dipentilasi udara, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disimpan di atas meja didalam rumah tersebut.

Bahwa para Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sintetis dengan cara membeli secara berpatungan melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) milik Terdakwa I dengan nama muhammadamran351 kepada aplikasi Instagram (IG) yang bernama Saudade.act sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib sebesar Rp.125.000,00 (seatus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dimana Terdakwa I berpatungan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna cokla dengan cara tempelan sekira jam 16.00 wib di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang kemudian oleh para Terdakwa direcahnya menjadi 2 (dua) paket.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5946 gram yang diberi nomor barang bukti 2411/2023/OF yang disita dari terdakwa Muhammad Amran als. Kumrun bin. Kamsir hatta dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6455 gram yang diberi nomor barang bukti 2408/2023/OF yang disita dari Terdakwa Lalan Restiana als. Alex bin Andi Suwandi setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium kriminalistik di Bdan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor LB : 5142/NNF/2023 dan nomor : LAB :5141/NNF/2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan nomor :

- 2408/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.
- 2411/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.

Bahwa atas dasar keterangan dari Terdakwa kemudian pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 22.30 wib saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiyana melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA ketika sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dsn. Mumunggang, Rt.01/Rw.10, Kel/Ds. Cinanjung, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang.

Selanjutnya saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiyana melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x13 cm dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 3x4 cm. Kemudian 1 (satu) unit handhone Iphone XR warna putih berikut sim card nomor 087743253410 yang semuanya tergeletak di atas lantai didalam kamar rumah tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x13 cm dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 3x4 cm merupakan milik akun Instagram (IG) dengan nama akun Saudade.act yang belum Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA tempelkan.

Bahwa Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA telah bekerja ke akun Instagram (IG) dengan nama akun Saudade.act tersebut sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana tugasnya mengantarkan atau menyerahkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut dengan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket yang telah ditempelkan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) untuk gunakan/konsumsi secara gratis

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10.0314 gram yang diberi nomor barang bukti 2409/2023/OF dari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2015 gram yang diberi nomor barang bukti 2410/2023/OF yang disita dari Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium kriminalistik di Bdan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor LB : 5143/NNF/2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan nomor :

- 2409/2023/OF s/d 2410/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AMRAN Als. KUMRUN Bin. KAMSIR HATTA dan terdakwa II. LALAN RESTIANA Als. ALEX Bin ANDI SUWANDI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Muriuk Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis (tembakau gorila)***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di rumah Terdakwa I. Muhammad Amran als. Kumrun bin. Kamsir hatta yang beralamatkan di Dsn. Mariuk Rt.03/Rw.01 Kel/Ds. Margaluyu Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiana yang merupakan anggota satuan narkoba polres sumedang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba jenis sintetis,

Selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap terhadap para Terdakwa dan rumah Terdakwa I dan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih dan 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disimpan dipentilasi udara, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disimpan di atas meja didalam rumah tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sintetis dengan cara membeli secara berpatungan melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) milik Terdakwa I dengan nama muhammadamran351 kepada aplikasi Instagram (IG) yang bernama Saudade.act sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib sebesar Rp.125.000,00 (seatus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana dimana Terdakwa I berpatungan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna cokla dengan cara tempelan sekira jam 16.00 wib di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang kemudian dibawa ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang kemudian oleh para Terdakwa direcahnya menjadi 2 (dua) paket.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5946 gram yang diberi nomor barang bukti 2411/2023/OF yang disita dari terdakwa Muhammad Amran als. Kumrun bin. Kamsir hatta dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6455 gram yang diberi nomor barang bukti 2408/2023/OF yang disita dari Terdakwa Lalan Restiana als. Alex bin Andi Suwandi setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium kriminalistik di Bdan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor LB : 5142/NNF/2023 dan nomor : LAB :5141/NNF/2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan nomor :

- 2408/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.
- 2411/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.

Bahwa atas dasar keterangan dari Terdakwa kemudian pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 22.30 wib saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiyana melakukan penangkapan terhadap Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA ketika sedang berada dirumahnya yang beralamtkan di Dsn. Mumunggang, Rt.01/Rw.10, Kel/Ds. Cinanjung, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Tri Mukti H, S.H, Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H, Saksi Lintang Aditiyana melakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x13 cm dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 3x4 cm. Kemudian 1 (satu) unit handhone Iphone XR warna putih berikut sim card nomor 087743253410 yang semuanya tergeletak di atas lantai didalam kamar rumah tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x13 cm dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 3x4 cm merupakan milik akun Instagram (IG) dengan nama akun Saudade.act yang belum Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA tempelkan.

Bahwa Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA telah bekerja ke akun Instagram (IG) dengan nama akun Saudade.act tersebut sebagai kurir atau perantara jual beli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana tugasnya mengantarkan atau menyerahkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut dengan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari 1 (satu) paket yang telah ditempelkan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) untuk gunakan/konsumsi secara gratis

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10.0314 gram yang diberi nomor barang bukti 2409/2023/OF dari dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2015 gram yang diberi nomor barang bukti 2410/2023/OF yang disita dari Saksi FARHAN MUHAMMAD ZAIN Als. IPANG Bin. MUSTOFA setelah dilakukan pemeriksaan labolatorium kriminalistik di Bdan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor LB : 5143/NNF/2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan nomor :

- 2409/2023/OF s/d 2410/2023/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan MDMA-ICA.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Mukti, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan dan Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang karena perkara narkotika;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat karena di duga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa, terhadap para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih, 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa, dari hasil intoregasi terhadap Para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dengan cara membeli secara berpatungan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib, di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, dengan harga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, para Terdakwa membayar tembakau sintetis tersebut secara bersama dimana Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan introgasinya terhadap para Terdakwa, Terdakwa I telah membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut, melalui aplikasi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Instagram (IG) dengan cara mengirimkan pesan singkat atau DM (Direct Message) yang berisikan pemesanan atau pembelian diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang di kirimkan dan ditujukan ke akun dengan nama Saudade.act);

- Bahwa, cara para Terdakwa melakukan pembayaran dalam membeli narkotika jenis tembakau Gorila yaitu Terdakwa I membayar tembakau sintetis tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening bank yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.ac.;
- Bahwa, dari penangkapan para Terdakwa, Saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan mengungkap Saudara Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menerima tawaran pekerjaan dari pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.act. sebagai kurir atau perantara jual beli diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana Saudara Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tugasnya mengantarkan atau menyerahkan diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) milik akun tersebut kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut.;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yaitu dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat.;
- Bahwa, Para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila untuk dipakai bersama – sama;
- Bahwa, IG yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan nama muhammadamran351 untuk membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari akun IG Saudade.act;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari para Terdakwa I 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 4x5 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor nya 1,02 gram dan Terdakwa II, berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 3x4 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor nya 1,00 gram;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila)? sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, para Terdakwa cara memakai narkotika jeni tembakau Gorila dengancara dicampur dengan tembakau biasa kemudian dihinting dan hisap seperti rokok;
- Bahwa, para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila dilarang oleh Undang – undang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait dalam membeli , menguasai, memiliki Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Lintang Adityana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan dan Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang karena perkara narkotika;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat karena di duga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa, terhadap para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih, 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa, dari hasil intoregasi terhadap Para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dengan cara membeli secara berpatungan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib, di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, dengan harga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, para Terdakwa membayar tembakau sintetis tersebut secara bersama dimana Terdakwa I sebesar Rp.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, berdasarkan introgasinya terhadap para Terdakwa, Terdakwa I telah membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut, melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) dengan cara mengirimkan pesan singkat atau DM (Direct Message) yang berisikan pemesanan atau pembelian diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang di kirimkan dan ditujukan ke akun dengan nama Saudade.act);
- Bahwa, cara para Terdakwa melakukan pembayaran dalam membeli narkotika jenis tembakau Gorila yaitu Terdakwa I membayar tembakau sinteris tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening bank yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.ac.;
- Bahwa, dari penangkapan para Terdakwa, Saksi melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan mengungkap Saudara Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menerima tawaran pekerjaan dari pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.act. sebagai kurir atau perantara jual beli diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana Saudara Fsrhan (terdakwa dalam berkas poerkara terpisah) tugasnya mengantarkan atau menyerahkan diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) milik akun tersebut kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut.;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yaitu dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat.;
- Bahwa, Para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila untuk dipakai bersama – sama;
- Bahwa, IG yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan nama muhammadamran351 untuk membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari akun IG Saudade.act;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari para Terdakwa I 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam pelastik klip being ukuran 4x5 cm, setelah dilakukan penimbangan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat kotornya 1,02 gram dan Terdakwa II, berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,00 gram;

- Bahwa, para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila)? sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, para Terdakwa cara memakai narkotika jenis tembakau Gorila dengan cara dicampur dengan tembakau biasa kemudian dilinting dan hisap seperti rokok;
- Bahwa, para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila dilarang oleh Undang – undang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait dalam membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Farhan Muhammad Zain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 22.30 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Mumunggang, Rt.01/Rw.10, Kel/Ds. Cinanjung, Kecamatan tanjungsari. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena mengantarkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun Saudade.act;
- Bahwa, Saksi menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila.) atas pesanan Terdakwa I Muhammad Amran;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap terhadap Saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x13 cm dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 3x4 cm. Kemudian 1 (satu) unit handhone Iphone XR warna putih berikut sim card nomor 087743253410 yang semuanya tergeletak di atas lantai didalam kamar rumah tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut pada Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib Kirim 1 (satu) paket kecil untuk akun Instagram (IG) dengan nama muhammadamran351 dan di tempel di sepanjang jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa, Saksi menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pesanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, yang menyuruh menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut adalah akun Saudade.act;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang menyuruh menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;
- Bahwa, Saksi menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa, Saksi menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pesanan Terdakwa I sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi juga sering menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pesanan orang lain;
- Bahwa, Saksi bisa bekerja sebagai kurir atau perantara yang menempelkan narkotika jenis tembakau Golrila awalnya Saksi membeli selanjutnya ikut kerja dengan menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;
- Bahwa, Saksi mendapat upah menempelkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut sekali jalan dibayar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dilarang;
- Bahwa, Saksi pada waktu kejadian sudah menempelkan narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pada hari itu sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa, upah Saksi menempelkan narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut Saksi gunakan untuk membeli HP Aiphone sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, selain mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari menempelkan narkotika jenis tembakau Gorila, Saksi juga bisa memakai narkotika jenis tembakau Gorila secara gratis;
- Bahwa, Saksi telah menerima Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) dari akun Instagram (IG) dengan nama akun Saudade.act tersebut dengan cara mengambil tempelan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 22.00 wib, di pagar rumah kosong yang beralamatkan di daerah Haur Pugur, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten. Bandung, sebanyak 15 (lima belas) pekat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip bening dan semuanya di bungkus dengan kantong plastik warna hitam;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa – siapa pembeli tembakau Gorila, Saksi hanya bertugas sebagai perantara untuk menempelkan narkotika jenis tembakau Gorila ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa, Saksi selain menjadi perantara juga Saksi memakai narkotika jenis tembakau Gorila untuk tidur;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait dalam membeli , menguasai, memiliki Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Amran als. Kumrun Bin Kamsir Hatta;

- Bahwa, Terdakwa I menerima Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) dari akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.act tersebut dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kecamatan. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa I membeli narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebesar Rp. 125.000,00. (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, dalam 1 (satu) gram Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) dijadikan 4 (empat) linting;
- Bahwa, Terdakwa I memesan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pada hari itu pesan langsung dikirim pada hari itu juga;
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) di tempel dari foto dan lokasi yang dikirim akun tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang dipakai membeli narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dibawa ke rumah terdakwa I untuk dipakai dan dibagi 2(dua) bagian tidak lama kemudian datang polisi ;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa, Terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih dan 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi, kemudian 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disimpan dipentilasi udara, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disimpan di atas meja didalam rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui Akun Saudade.act menjual Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila dari iklan di IG tinggal pesen termasuk harganya;
- Bahwa, Tujuan para Terdakwa memakai Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) supaya flay;
- Bahwa, yang mengajak untuk Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) adalah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui saudara Farhan ditangkap dan digeledah;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) pertama sebesarRp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) di tempel secara sembunyi;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menyalahgunakan diduga Narkoba jenis Sintetis tersebut;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembayaran membeli narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dengan menggunakan Aplikasi Dana;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat upah atau tidak;
- Bahwa, para Terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa, para Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis Tembakau Gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terdakwa II Lalan Restiana Als. Alex Bin Andi Suwandi:

- Bahwa, Terdakwa I menerima Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dari akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.act tersebut dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kecamatan. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa I membeli narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat dan Terdakwa I membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebesar Rp. 125.000,00. (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, dalam 1 (satu) gram Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dijadikan 4 (empat) linting;
- Bahwa, Terdakwa I memesan Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) pada hari itu pesan langsung dikirim pada hari itu juga;
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) di tempel dari foto dan lokasi yang dikirim akun tersebut;
- Bahwa, uang yang dipakai membeli narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dibeli secara patungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) dibawa ke rumah terdakwa I untuk dipakai dan dibagi 2(dua) bagian tidak lama kemudian datang polisi ;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa, Terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih dan 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi, kemudian 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disimpan dipentilasi udara, dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disimpan di atas meja didalam rumah tersebut;

- Bahwa, Terdakwa I mengetahui Akun Saudade.act menjual Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila dari iklan di IG tinggal pesen termasuk harganya;
- Bahwa, Tujuan para Terdakwa memakai Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) supaya flay;
- Bahwa, yang mengajak untuk Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) adalah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui saudara Farhan ditangkap dan digeledah;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) pertama sebesarRp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) di tempel secara sembunyi;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menyalahgunakan diduga Narkotika jenis Sintetis tersebut;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembayaran membeli narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) dengan menggunakan Aplikasi Dana;
- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat upah atau tidak;
- Bahwa, para Terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa, para Terdakwa dalam membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis Tembakau Gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 312/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 315/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorid Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5141/NNF/2023 pada tanggal 6 November 2023, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dnegan nomor : 2411/2023/OF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih,
- 1 (satu) set madu rasa sisa pakai
- 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879.;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm;

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 219/Pen.Pid/2023/PN.Smd dan Penetapan Nomor : 220/Pen.Pid/2023/PN.Smd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang karena perkara narkotika jenis sintetis tembakau Gorila;
- Bahwa, para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas pahpir warna putih, 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi dan 1 (satu) unit handhone

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disita dari Terdakwa II;

- Bahwa, para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dengan cara membeli secara berpatungan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib, di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, dengan harga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila dengan membayar tembakau sintetis tersebut secara bersama dimana Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I telah membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut, melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) dengan cara mengirimkan pesan singkat atau DM (Direct Massage) yang berisikan pemesanan atau pembelian diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang di kirimkan dan ditujukan ke akun dengan nama Saudade.act);
- Bahwa, para Terdakwa telah lebih dari sekali membeli narkotika jenis tembakau Gorila ;
- Bahwa, cara para Terdakwa melakukan pembayaran dalam membeli narkotika jenis tembakau Gorila yaitu Terdakwa I membayar tembakau sintetis tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening bank yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.ac.;
- Bahwa, dari penangkapan para Terdakwa terungkap saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi kurir atau perantara jual beli diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tugasnya mengantarkan atau menyerahkan diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) milik akun tersebut kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut.;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yaitu dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat.;

- Bahwa, Para Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau Gorila untuk dipakai bersama – sama;
- Bahwa, IG yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan nama muhammadamran351 untuk membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari akun IG Saudade.act;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari para Terdakwa I 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 4x5 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,02 gram dan Terdakwa II, berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 3x4 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,00 gram;
- Bahwa, para Terdakwa cara memakai narkoba jeni tembakau Gorila dengancara dicampur dengan tembakau biasa kemudian dihinting dan hisap seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 312/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 315/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorid Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5141/NNF/2023 pada tanggal 6 November 2023, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dnegan nomor : 2411/2023/OF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA;
- Bahwa, para Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli narkoba jenis tembakau Gorila dilarang oleh Undang – undang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait dalam membeli , menguasai, memiliki Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undnag – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undnag – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;



Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini para Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Muhammad Amran als. Kumrun Bin Kamsir Hatta dan Terdakwa II. Lalan Restiana als. Alex Bin Andi Suwandi** dan menurut pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata para Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan para Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah para Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran



wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan



hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;



Menimbang, bahwa pengertian dalam " **Tanpa Hak** " dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "**melawan hukum** " yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti " **Tanpa Ijin** " bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan para Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I jenis Sintetis (tembakau Gorila) dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui para Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;



Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 20 September 2023 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang karena perkara narkotika jenis sintetis tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih, 1 (satu) set madu rasa sisa pakai yang disimpan di atas kursi dan 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879 yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm yang disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dengan cara membeli secara berpatungan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 11.00 wib, di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, dengan harga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila dengan membayar tembakau sintetis tersebut secara bersama dimana Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut, melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) dengan cara mengirimkan pesan singkat atau DM (Direct Massage) yang berisikan pemesanan atau pembelian diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang di kirimkan dan ditujukan ke akun dengan nama Saudade.act) dan para Terdakwa telah lebih dari sekali membeli narkotika jenis tembakau Gorila ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pembayaran dalam membeli narkotika jenis tembakau Gorila yaitu Terdakwa I membayar tembakau sinteris tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I ke

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bank yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.ac.;

Menimbang, bahwa dari penangkapan para Terdakwa terungkap saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi kurir atau perantara jual beli diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila), dimana saksi Farhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tugasnya mengantarkan atau menyerahkan diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) milik akun tersebut kepada orang lain dengan cara di simpan di salah satu tempat atau di tempelkan sesuai arahan dari pemilik akun tersebut.;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yaitu dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorila untuk dipakai bersama – sama. Dan IG yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan nama muhammadamran351 untuk membeli Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari akun IG Saudade.act;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa I 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 4x5 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,02 gram dan Terdakwa II, berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening ukuran 3x4 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,00 gram;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa memakai narkotika jeni tembakau Gorila dengancara dicampur dengan tembakau biasa kemudian dilinting dan hisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 312/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila). Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 315/13132.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorid Kriminalistik Barang Bukti

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB : 5141/NNF/2023 pada tanggal 6 November 2023, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dnegan nomor : 2411/2023/OF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait dalam membeli , menguasai, memiliki Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dan para Terdakwa juga tidak bekerja dlaam bidang medis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “permufakatan jahat” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dengan cara membeli secara berpatungan pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira jam 11.00 wib, di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Mariuk, Rt.03/Rw.01, Kel/Ds. Margaluyu, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, dengan harga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau Gorila dengan membayar tembakau sintetis tersebut secara bersama dimana Terdakwa I sebesar Rp. 75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut, melalui aplikasi media sosial Instagram (IG) dengan cara mengirimkan pesan singkat atau DM (Direct Massage) yang berisikan pemesanan atau pembelian diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang di kirimkan dan ditujukan ke akun dengan nama Saudade.act) dan para Terdakwa telah lebih dari sekali membeli narkoba jenis tembakau Gorila ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan pembayaran dalam membeli narkoba jenis tembakau Gorila yaitu Terdakwa I membayar tembakau sintetis tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening bank yang telah dikirimkan oleh pemilik akun Instagram (IG) dengan nama Saudade.ac.;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yaitu dengan cara mengambil tempelan dan yang telah mengambil tempelan tersebut adalah Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di belakang tiang listrik di pinggir jalan awi surat, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dililit lakban warna coklat.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau Gorila untuk dipakai bersama – sama. Dan IG yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I menggunakan nama muhammadamran351 untuk membeli Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) tersebut dari akun IG Saudade.act;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa I 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip being ukuran 4x5 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,02 gram dan Terdakwa II, berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening ukuran 3x4 cm, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotornya 1,00 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa memakai narkoba jeni tembakau Gorila dengancara dicampur dengan tembakau biasa kemudian dilinting dan hisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas, Para Terdakwa Ikhlas dan sabar dalam menjalani proses hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih,
- 1 (satu) set madu rasa sisa pakai
- 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879.;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm;

Yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang yang dilarang oleh Undang- undang dan merupakan barang milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Amran als. Kumrun Bin Kamsir Hatta dan Terdakwa II. Lalan Restiana als. Alex Bin Andi Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika Membeli, Menerima Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Amran als. Kumrun Bin Kamsir Hatta dan Terdakwa II. Lalan Restiana als. Alex Bin Andi Suwandi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 4x5 cm, 20 (duapuluh) lembar kertas paphir warna putih,
 - 1 (satu) set madu rasa sisa pakai
 - 1 (satu) unit handhone merek VIVO V2026 warna glacier blue berikut sim card nomor 081387273879.;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis (tembakau Gorila) yang dimasukkan kedalam plastik klip being ukuran 3x4 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rio Nazar, SH., M.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dede Jamhur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **Josuhua Gumanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Rio Nazar , S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty , S.H., M.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dede Jamhur, S.H.